



PUTUSAN

Nomor: 9/G/KI/2023/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sengketa antara:

YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI),

Berkedudukan di Jalan Tegal Parang Utara No. 14 Mampang, Jakarta Selatan, 12790, dalam hal ini berdasarkan Akta Notaris Nomor: 5 Tanggal 24 Mei 2007, tentang Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Nomor: 16, Tanggal 23 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan disahkan berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0002913 Tanggal 1 Juli 2016, perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Akta Notaris Nomor: 07 Tanggal 23 Januari 2018, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia serta disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0005005, Tanggal 07 Februari 2018 perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Akta Notaris Nomor: 04, Tanggal 24 Oktober 2021 Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia;

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Zenzi Suhadi

Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 1
Putusan Perkara Nomor 9/G/KI/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ketua Pengurus Yayasan Walhi
Tempat Tinggal : Jln. Tegal Parang Utara No. 14, Jakarta
Selatan 12790. Indonesia, Tlp +62-21-
79193363

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2023, memberi kuasa kepada:

1. AHMAD SHALIHIN
2. M. NASIR
3. RIKI YUNIAGARA, S.H.I., M.H.
4. ARHAMI FADLILLAH
5. AFIFUDDIN

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, nama yang tersebut pada angka 3 adalah Advokat dan/atau Penasihat Hukum dan nama yang tersebut pada angka 1, 2, 4 dan 5 adalah Pengurus Walhi Aceh yang berkedudukan di Jalan T. Iskandar, Lr. Tgk. Main, Gg. Chik Mahmud, Nomor 26, Desa Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. 23116;

Pemohon Keberatan;

Lawan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

yang beralamat di Jl. T. Nyak Arief-Banda Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 22/SKu-11.MP.02/V/2023 tanggal 15 Mei 2023, memberi kuasa kepada :

1. AKHYAR SIRAJUDDIN, S.T., S.H.
2. UMARANI AZKHA, S.H., M.H.
3. MUH. ZEIN THALIB, S.H.
4. RAFIKA DINA, S.H.
5. SEPTIAMAULI JODA, S.H.
6. TEUKU ROMY SYAHPUTRA, S.I.Kom.

Termohon Keberatan;

Halaman 2
Putusan Perkara Nomor 9/G/KI/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 9/PEN-MH/2023/PTUN.BNA tanggal 8 Juni 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor : 9/PEN-PPJS/2023/PTUN.BNA, tanggal 8 Juni 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Surat Penunjukan Kembali Panitera Pengganti, Nomor : 9/PEN-PPJS/2023/PTUN.BNA, tanggal 12 Juni 2023, tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti yang Baru;
4. Berkas perkara serta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

DUDUK SENGKETA

Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) telah mengajukan Keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Aceh Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 036/IX/KIA-PS-A/2022, tanggal 05 April 2023 dalam sengketa antara Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) melawan Termohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) yang amar Putusannya sebagai berikut:

(5.1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

(5.2) Menyatakan Informasi yang dimohonkan Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan;

Terhadap Putusan Komisi Informasi Aceh tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan Keberatan tertanggal 8 Mei 2023, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 9 Mei 2023, dengan register perkara Nomor: 9/G/KI/2023/PTUN.BNA, yang isinya sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK PERMOHONAN KEBERATAN

Bahwa yang menjadi Objek Permohonan Keberatan dalam perkara *a quo* adalah Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 036/IX/KIA-PS-A/2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 dengan amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 3
Putusan Perkara Nomor 9/G/KI/2023/PTUN.BNA



MEMUTUSKAN:

- [6.1] Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
[6.1] Menyatakan informasi yang dimohonkan Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan;

II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Objek permohonan keberatan dalam perkara *a quo* merupakan Putusan yang diputuskan oleh Komisi Informasi Aceh;
2. Bahwa Termohon Keberatan adalah badan publik negara yang merupakan lembaga eksekutif yang melaksanakan urusan pemerintahan pada wilayah Provinsi Aceh yang dalam hal ini berkedudukan di Jalan Jl. T. Nyak Arief, Lamgugob, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan bahwa, "Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara";
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik disebutkan:

Pasal 1 angka 1

Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi.

Pasal 2

Penyelesaian sengketa informasi di Pengadilan dilakukan oleh Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 3 huruf (b)

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.

Halaman 4
Putusan Perkara Nomor 9/G/KI/2023/PTUN.BNA



Pasal 5 ayat (1)

Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik.

Pasal 1 angka 8

Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik disebutkan bahwa, "Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang";
6. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karena objek permohonan keberatan dalam perkara *a quo* merupakan Putusan Komisi Informasi Aceh dan Termohon Keberatan adalah badan publik negara yang berkedudukan di Provinsi Aceh, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus sengketa *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 036/IX/KIA-PS-A/2022 tanggal 05 April 2023 diterima oleh Pemohon Keberatan (Pemohon Informasi) sebagaimana Tanda Terima Komisi Informasi Aceh yaitu pada Hari Selasa tanggal 11 April 2023, sehingga sesuai dengan Tanda Terima Penerimaan Salinan Putusan dengan demikian jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya permohonan keberatan ini dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
2. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan bahwa :

Halaman 5
Putusan Perkara Nomor 9/G/KI/2023/PTUN.BNA



Pasal 47 ayat (1)

“Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara”.

Pasal 48

“Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut”

3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, disebutkan bahwa apabila salah satu atau para pihak tidak menerima atas Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak;
4. Bahwa apabila merujuk pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 *j.o.* Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011, maka keberatan Pemohon Keberatan masih dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh Pemohon Keberatan sebagaimana yang telah disusun dalam tabel di bawah ini:

salinan Putusan <i>a quo</i> diterima pada 11 Mei 2023	
Bulan	Hari kerja
11 s.d 14 April 2023	4
17 s.d 18 April 2023	2
26 s.d 28 April 2023	3
2 s.d 5 Mei 2023	4
8 Mei 2023	1

Halaman 6
Putusan Perkara Nomor 9/G/KI/2023/PTUN.BNA



Total	14 Hari Kerja
-------	---------------

5. Bahwa dengan demikian, gugatan perkara *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 *j.o.* Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011;

IV. TENTANG DASAR DAN ALASAN KEBERATAN

Adapun yang menjadi dalil Keberatan Pemohon Keberatan adalah sebagai berikut:

1. Majelis Komisioner Telah Keliru dan Tidak Cermat Dalam Mempertimbangkan Pemohon Keberatan Tidak Memiliki Kepentingan Terhadap Informasi *A Quo*

Bahwa Pemohon Keberatan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Komisioner dalam putusannya halaman 14 menyatakan:

[4.23] Menimbang bahwa Pemohon di dalam persidangan menyatakan bahwa alasan permohonan informasi publik a quo pada pokoknya adalah untuk mendampingi masyarakat dan aparatur Desa Batee Lapan Simpang Keramat, Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara yang dikriminalisasi oleh Kepolisian atas dugaan penyerobotan batas tanah desa oleh PT. Satya Agung, akan tetapi berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon disebutkan bahwa dokumen ini akan digunakan untuk kajian WALHI Aceh terhadap aktivitas tatakelola perkebunan kelapa sawit di Aceh Utara yang berdampak bagi lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Hal ini memperlihatkan bahwa Pemohon tidak konsisten/tidak mempunyai tujuan yang jelas terhadap penggunaan informasi a quo.

[4.24] Menimbang bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan sebagai pendamping pihak yang dikriminalisasi dan tidak dapat memperlihatkan bukti berupa surat panggilan resmi dari Kepolisian

Halaman 7
Putusan Perkara Nomor 9/G/KI/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pihak yang dikriminalisasi tersebut, melainkan hanya laporan dari masyarakat serta Pemohon tidak pernah melakukan pengecekan langsung ke Desa Batee Lapan Simpang Keramat, Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara terkait batas tanah'desa yang diduga diserobot oleh PT. Satya Agung. Oleh sebab itu Majelis Komisioner berkeyakinan bahwa Pemohon bukanlah pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap informasi a quo.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Komisioner tersebut telah keliru dan tidak cermat dalam menilai Pemohon bukanlah pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap informasi a quo. Padahal Pemohon Keberatan merupakan lembaga swadaya masyarakat yang selama ini fokus mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup, dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab Negara atas pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat;

Bahwa Pemohon Keberatan telah memenuhi kriteria pemohon informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 12 UU KIP dan juga memenuhi tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Permohonan data/informasi sebagaimana 'objek dalam perkara a quo, bukanlah dokumen yang dirahasiakan dan bisa diberikan kepada publik;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan:

Pasal 2 ayat (1)

Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c dan ayat (3)

(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Halaman 8

Putusan Perkara Nomor 9/G/KI/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.

b.

c. mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008

(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah keliru dan tidak cermat serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga pertimbangan tersebut haruslah dibatalkan.

2. Majelis Komisioner Telah Keliru dan Tidak Cermat Dalam Mempertimbangkan Informasi A Quo Merupakan Informasi Yang Dikecualikan

Bahwa Pemohon Keberatan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Komisioner dalam putusannya halaman 17 menyatakan:

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan pada paragraf [4.20] sampai dengan paragraf [4.35] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan mempunyai kepentingan langsung terhadap Peta HGU PT. Satya Agung di Aceh Utara yang dimohonkannya, dan Termohon tidak dapat memberikan informasi a quo kepada pihak yang tidak berkepentingan mengenai bidang tanah.

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan peraturan perundangan yang terkait dengan sengketa informasi a quo, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Informasi a quo merupakan informasi yang dikecualikan.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Komisioner tersebut telah keliru dan tidak cermat dalam menilai Informasi a quo merupakan informasi yang

Halaman 9
Putusan Perkara Nomor 9/G/KI/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikecualikan. Padahal informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan berupa Peta HGU PT. Satya Agung yang sejatinya merupakan tanah Negara yang sangat erat kaitannya dengan kepentingan publik. Meskipun HGU dapat diberikan kepada tanah hak pengelolaan dan hak milik, namun pemegang HGU tetap memiliki kewajiban-kewajiban khusus selama memegang HGU. Kewajiban-kewajiban ini terkait erat dengan kepentingan publik. Sehingga publik berhak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi sebagai bantuk jaminan dari perlindungan atas kepentingannya tersebut, sesuai dengan Tujuan (Pasal 3) dan Penjelasan Umum Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008;

Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) termasuk Peta HGU diterbitkan dalam bentuk surat keputusan sebuah badan publik (Pasal 6 PP 40/1996), maka dengan demikian surat keputusan pemberian izin HGU beserta dokumen pendukungnya merupakan informasi yang wajib disedikan setiap saat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU KIP; Begitu juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pada Pasal 2 disebutkan bahwa pendaftaran tanah dilakukan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka;

Dengan demikian, dalam menjalankan wewenangnya pemerintah harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan bukanlah informasi yang dikecualikan, hal tersebut selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 121 K/TUN/2017 *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 61 PK/TUN/KI/2020. Bahwa Putusan itu dikaitkan dengan perkara *a quo*, dapat diambil kaidah hukum bahwa *informasi dokumen administratif yang berhubungan dengan Hak Guna Usaha (termasuk Peta HGU) tidak termasuk informasi yang dikecualikan untuk dapat*

Halaman 10
Putusan Perkara Nomor 9/G/KI/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada publik sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah keliru dan tidak cermat serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga pertimbangan tersebut haruslah dibatalkan.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian, dasar dan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 036/IX/KIA-PS-A/2022 tanggal 05 April 2023;
3. Memerintahkan Termohon Keberatan untuk memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Termohon Keberatan telah mengajukan Jawaban terhadap Keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut, tertanggal 8 Juni 2023, yang isinya sebagai berikut:

1. Termohon Keberatan menolak semua dalil dan argumentasi yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dalam Gugatan kecuali yang secara tegas diakui Termohon Keberatan dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Keterangan dan Kesimpulan yang diajukan oleh Termohon Keberatan dalam pemeriksaan Sengketa Informasi Nomor 036/IX/KIA-

Halaman 11
Putusan Perkara Nomor 9/G/KI/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PS/2022 di Komisi Informasi Aceh dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Jawaban ini;

3. Bahwa Termohon Keberatan sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili Sengketa Informasi Nomor 036/IX/KIA-PS/2022;
4. Dalil dan argumentasi dalam Jawaban ini adalah pendukung dari pertimbangan hukum yang dirumuskan Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili Sengketa Informasi Nomor 036/IX/KIA-PS/2022;
5. Bahwa mulai hlm. 5 s.d 6 **Gugatan, Pemohon Keberatan menyampaikan dalil dan argumentasi yang pada intinya menyatakan bahwa Majelis Komisioner Telah Keliru dan Tidak Cermat Dalam Mempertimbangkan Pemohon Keberatan Tidak Memiliki Kepentingan Terhadap Informasi Aquo;**
6. Terhadap dalil dan argumentasi Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan menanggapi sebagai berikut:
 - Dalam proses Ajudikasi di Komisi Informasi Aceh, Pemohon Keberatan menyatakan bahwa Pemohon Keberatan membutuhkan informasi yang dimohonkan guna membantu segelintir masyarakat di Aceh Utara yang Pemohon Keberatan klaim sedang bersengketa dengan pihak PT. Satya Agung;
 - Pemohon Keberatan juga menyatakan bahwa ada segelintir masyarakat yang dikriminalisasi karena diduga melakukan penyerobotan lahan HGU PT. Satya Agung. Segelintir masyarakat tersebut sudah dipanggil pihak Kepolisian, namun **belum tahap penyelidikan**. Pemohon Keberatan **belum pernah melihat surat panggilan dari pihak Kepolisian** kepada masyarakat tersebut;
 - **Pemohon Keberatan selanjutnya menyatakan bahwa belum pernah ke lokasi tanah yang diklaimnya sedang dalam sengketa;**
 - Yang lebih fatal lagi, **Pemohon Keberatan tidak pernah mendapatkan Kuasa dari masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi;**

Halaman 12
Putusan Perkara Nomor 9/G/KI/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Belum tahap penyelidikan, belum melihat surat panggilan, belum pernah ke lokasi tanah, tidak ada Surat Kuasa**, semua ucapan berupa pengakuan dari Pemohon Keberatan tersebut merupakan bukti nyata bahwa Pemohon Keberatan tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan informasi *aquo*;
 - Bahkan apabila digunakan barometer hukum acara yang berlaku di peradilan tata usaha negara, dimana berlaku asas hukum *point d'interet point d'action*, ketiadaan *legal standing* Pemohon Keberatan mengakibatkan **Permohonan maupun Gugatan Pemohon Keberatan selayaknya dinyatakan tidak diterima.**
7. Bahwa mulai **hlm. 6 s.d 8 Gugatan, Pemohon Keberatan menyampaikan** dalil dan argumentasi yang pada intinya menyatakan bahwa **Majelis Komisioner Telah Keliru dan Tidak Cermat Dalam Mempertimbangkan Informasi *Aquo* merupakan Informasi Yang Dikecualikan;**
8. Terhadap dalil dan argumentasi Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan menanggapi sebagai berikut:
- Berdasarkan Permohonan yang diajukan Pemohon Keberatan, dapat diketahui bahwa **objek informasi** yang dimintakan oleh Pemohon kepada Termohon adalah **PETA HGU Satya Agung;**
 - Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008) menyatakan bahwa ***Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;***
 - Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) menyatakan bahwa ***Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang***

Halaman 13
Putusan Perkara Nomor 9/G/KI/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

- Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik (Permen 32/2021) menyatakan bahwa **Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Kementerian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tercantum dalam Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - Dalam **Tabel Lampiran II Nomor 2 Permen 32/2021** terdapat poin-poin yang menyatakan bahwa **Data HGU termasuk** : Nama Pemilik HGU, Dokumen HGU (Surat ukur, Buku Tanah, dan Warkah), **Peta HGU** dan Daftar HGU Terlantar **merupakan informasi publik yang dikecualikan**;
 - Berdasarkan Penetapan Atasan PPID Kementerian ATR / BPN Nomor 1491/SK-100.HM/XI/2022 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan tanggal 8 November 2022 yang diserahkan oleh Termohon Keberatan kepada Majelis Komisioner dalam agenda Penilaian Terhadap Hasil Uji Konsekuensi sesuai Pasal 34 ayat (1) PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, **Informasi berupa Peta HGU PT. Satya Agung di Aceh Utara merupakan informasi yang dikecualikan**;
9. Berdasarkan beberapa pasal ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikutip di atas, yang dihubungkan dengan sengketa informasi dalam Perkara *aquo*, didapatkan konklusi sebagai berikut:
- Termohon Keberatan **berhak menolak memberikan Informasi** apabila tidak sesuai dengan ketentuan **peraturan perundang-undangan**;
 - **Permen 32/2021 merupakan salah satu peraturan perundang-undangan** sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permen 32/2021 menyatakan bahwa **Peta HGU** merupakan salah **satu informasi yang dikecualikan**;
- Konsekuensinya, **penolakan yang dilakukan Termohon Keberatan** terhadap permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon Keberatan merupakan penolakan **yang sudah sesuai dengan ius constitutum** di Indonesia sehingga amar Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 036/IX/KIA-PS/2022 tanggal 5 April 2023 diambil oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili sengketa informasi tersebut dengan pertimbangan yang cermat dan matang sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Berdasarkan dalil dan argumentasi yang disampaikan di atas, Termohon Keberatan meminta kepada Ketua PTUN Banda Aceh Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* agar mempertimbangkan dalil-dalil yang tertuang dalam Jawaban ini dan selanjutnya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- menguatkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 036/IX/KIA-PS/2022 tanggal 5 April 2023;
 - Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pengadilan terhadap sengketa *a quo* tidak mengadakan agenda pembuktian yang alasannya akan diuraikan dalam bagian pertimbangan hukum;

Terhadap sengketa *a quo*, Pengadilan mengambil sikap yang dituangkan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan adalah sebagaimana diuraikan pada duduk sengketa di atas;

Halaman 15
Putusan Perkara Nomor 9/G/KI/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 036/IX/KIA-PS-A/2022 Tanggal 05 April 2023 yang terdaftar dalam register perkara Nomor: 9/G/KI/2023/PTUN.BNA pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tanggal 9 Mei 2023;

Menimbang, bahwa amar Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 036/IX/KIA-PS-A/2022 Tanggal 05 April 2023 adalah sebagai berikut:

M e m u t u s k a n :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, Termohon Keberatan dahulu Termohon Informasi telah memberikan Jawaban tertulis tertanggal 8 Juni 2023 atas Permohonan Keberatan, yang memuat bantahan terhadap pokok permohonan dan tanpa adanya dalil eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai aspek formil dan pokok permohonan, Pengadilan terlebih dahulu menguraikan alasan tidak dilakukannya pembuktian dalam sengketa *a quo* sebagaimana telah disebutkan dalam bagian tentang duduk sengketa sebelumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menentukan sebagai berikut:

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara sederhana hanya terhadap Putusan Komisi Informasi, berkas perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak;
- (2) Pemeriksaan dilakukan tanpa proses mediasi;
- (3) Pemeriksaan bukti hanya dapat dilakukan atas hal – hal yang dibantah salah satu atau para pihak serta jika ada bukti baru selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim;
- (4) Untuk terangnya suatu perkara, Majelis Hakim dapat memanggil Komisi Informasi untuk memberikan keterangan apabila diperlukan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, Pengadilan berpendapat pemeriksaan dalam sengketa informasi publik dilakukan secara

Halaman 16
Putusan Perkara Nomor 9/G/KI/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana hanya terhadap Putusan Komisi Informasi, berkas perkara serta Permohonan Keberatan dan Jawaban atas Keberatan, sedangkan pembuktian bukan merupakan suatu proses yang harus dilakukan sepanjang tidak ada hal – hal yang dibantah salah satu atau para pihak serta jika ada bukti baru selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim yang mana kedua hal tersebut harus terpenuhi secara kumulatif;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 036/IX/KIA-PS-A/2022 Tanggal 05 April 2023, berkas perkara, Keberatan Pemohon dan Jawaban Keberatan, meskipun terdapat bantah-membantah antara para pihak melalui Keberatan dan Jawaban, namun Pengadilan menilai tidak ada bukti baru yang perlu dihadirkan oleh para pihak karena melalui Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 036/IX/KIA-PS-A/2022 Tanggal 05 April 2023, berkas perkara, Keberatan Pemohon dan Jawaban Keberatan, Pengadilan telah dapat menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangan aspek formil pengajuan Permohonan Keberatan dalam sengketa informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara yang meliputi Kewenangan Mengadili, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan Kepentingan Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan aspek formil mengenai **Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam Mengadili Sengketa A Quo** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus permohonan keberatan diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur bahwa, "Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan mengatur bahwa, "Sesuai dengan

Halaman 17
Putusan Perkara Nomor 9/G/KI/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik : a. (dst.); b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan mengatur bahwa, “Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian dan seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan mengatur bahwa, “Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik.”;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati gugatan Pemohon Keberatan serta dikaitkan dengan peraturan di atas, dapat diketahui bahwa Termohon Keberatan dalam sengketa *a quo* adalah Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Aceh yang pada dasarnya merupakan Badan Publik dengan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pertanahan, yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan serta dikaitkan dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang secara Absolut maupun secara relatif dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Halaman 18
Putusan Perkara Nomor 9/G/KI/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Aspek formil berkaitan dengan **Tenggang Waktu dalam Mengajukan Gugatan Sengketa A Quo**;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa, "Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.";

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Pemohon Keberatan serta tanda terima salinan putusan (*vide* berkas perkara), dapat diketahui bahwa Pemohon Keberatan telah menerima Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 036/IX/KIA-PS-A/2022 Tanggal 05 April 2023 pada Tanggal 11 April 2023 dan kemudian Pemohon Keberatan mengajukan gugatan dan terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada 9 Mei 2023, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut gugatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan menurut Pengadilan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan aspek formil berkaitan dengan **Kepentingan Pemohon Keberatan dalam Mengajukan Gugatan A Quo**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa, "Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan mengatur bahwa, "Gugatan adalah Keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi.";

Halaman 19
Putusan Perkara Nomor 9/G/KI/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan mengatur bahwa, "Salah satu atau para pihak yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan Berwenang.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 036/IX/KIA-PS-A/2022 Tanggal 05 April 2023 dapat diketahui bahwa Pemohon Keberatan semula adalah Pemohon informasi, dan Termohon Keberatan semula merupakan Termohon informasi, serta berdasarkan gugatan Keberatan *a quo*, dapat diketahui pula bahwa Pemohon Keberatan tidak menerima putusan Komisi Informasi Aceh tersebut sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dikaitkan dengan fakta hukum, Pengadilan berpendapat bahwa pihak-pihak yang bersengketa pada sengketa *a quo* dahulu merupakan pihak-pihak yang bersengketa pada Komisi Informasi Aceh, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Pemohon Keberatan memiliki kepentingan dan hak gugat terhadap sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Pemohon Keberatan telah memenuhi aspek formil, maka untuk selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 036/IX/KIA-PS-A/2022 Tanggal 05 April 2023, Keberatan Pemohon, dan Jawaban Termohon maka menurut Pengadilan persoalan hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah apakah Pemohon Keberatan mempunyai kepentingan terhadap informasi yang dimohonkan dan apakah informasi yang dimohonkan termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 20
Putusan Perkara Nomor 9/G/KI/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap persoalan kepentingan Pemohon Keberatan dalam meminta informasi dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi kepada Termohon Keberatan dahulu Termohon Informasi berupa Peta HGU PT. Satya Agung di Aceh Utara yang akan dipergunakan untuk kajian Pemohon Keberatan terhadap aktivitas tata kelola perkebunan kepala sawit di Aceh Utara yang berdampak bagi lingkungan hidup dan masyarakat sekitar (*vide* Surat Permohonan Pemohon kepada Termohon tertanggal 1 Oktober 2021 dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa Hak Guna Usaha (HGU) merupakan salah satu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 dan angka 7 serta Pasal 34 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan:

Pasal 1 angka 6

Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.

Pasal 1 angka 7

Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

Pasal 34

(1) Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah.

(2) Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.

Menimbang, bahwa mengenai pihak yang berkepentingan diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Halaman 21

Putusan Perkara Nomor 9/G/KI/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah diartikan sebagai pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah;

Menimbang, bahwa terhadap beberapa ketentuan di atas dikaitkan dengan kedudukan Pemohon Keberatan serta alasannya memohonkan informasi mengenai Peta HGU PT. Satya Agung di Aceh Utara, Pengadilan menilai Pemohon Keberatan bukan merupakan pihak yang memegang HGU PT. Satya Agung di Aceh Utara dan tidak pula merupakan instansi pemerintah yang sedang melaksanakan tugasnya sehingga tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap Peta HGU PT. Satya Agung di Aceh Utara, apalagi alasan pemohon keberatan dalam memohonkan informasi berubah-ubah sebagaimana diuraikan dalam Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 036/IX/KIA-PS-A/2022 Tanggal 05 April 2023 pada halaman 5 yang mana hal tersebut menurut Pengadilan menunjukkan tidak konsistennya alasan Pemohon Keberatan dan pada akhirnya semakin memperjelas Pemohon Keberatan tidak mempunyai kepentingan terhadap informasi yang dimohonkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan persoalan terkait apakah jenis informasi yang dimohonkan termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Pemohon Keberatan mengajukan permohonan informasi berupa Peta HGU PT. Satya Agung di Aceh Utara kepada Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa yang dikategorikan informasi yang dikecualikan untuk dapat diberikan oleh Badan Publik tidak hanya berupa informasi yang disebutkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) jo. Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun juga berupa informasi dimana aturan dasarnya mengatur secara tersendiri mengenai pemberian informasi tersebut yang secara jelas tertuang dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur bahwa, "Badan Publik berhak untuk menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.";

Halaman 22
Putusan Perkara Nomor 9/G/KI/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan dasar yang mengatur mengenai pemberian informasi dalam sengketa *a quo* yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik pada Lampiran II mengenai Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementrian dapat diketahui bahwa Peta HGU merupakan salah satu dari informasi yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, telah dilakukan uji konsekuensi dalam bentuk Penetapan oleh Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1491/SK-100.HM.03/XI/2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang menyebutkan bahwa informasi terkait Peta HGU PT. Satya Agung di Aceh Utara merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 17 huruf b, huruf d, huruf h angka 3, dan huruf i UU KIP (*vide* Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 036/IX/KIA-PS-A/2022 Tanggal 05 April 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan di atas serta hasil uji konsekuensi dikaitkan dengan permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, Pengadilan menilai informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan merupakan informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diberikan kepada Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Pengadilan menilai Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 036/IX/KIA-PS-A/2022 Tanggal 05 April 2023 telah sesuai dan terhadap gugatan Pemohon Keberatan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon Keberatan ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon Keberatan ditetapkan menjadi pihak yang kalah dan untuk selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Halaman 23
Putusan Perkara Nomor 9/G/KI/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang terdapat dalam berkas perkara dengan mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti-bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini, namun bukti-bukti tersebut tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 036/IX/KIA-PS-A/2022 Tanggal 05 April 2023;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Senin, Tanggal 12 Juni 2023 oleh H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H. dan FAJAR SATRIAPUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, Tanggal 22 Juni 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Halaman 24
Putusan Perkara Nomor 9/G/KI/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHIBUDDIN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

MUHIBUDDIN, S.H., M.H.

Halaman 25
Putusan Perkara Nomor 9/G/KI/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 9/G/KI/2023/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	60.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	21.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
----- +		
Jumlah	Rp.	311.000,-
(tiga ratus sebelas ribu rupiah)		